

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 76/E/KPT/2020

TENTANG
PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
PROFESI BIDANG KESEHATAN PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN
PERGURUAN TINGGI SWASTA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tentang Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Bidang Kesehatan pada Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4. Keputusan Presiden Nomor 118/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI BIDANG KESEHATAN PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN PERGURUAN TINGGI SWASTA.
- KESATU : Menetapkan Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Bidang Kesehatan pada Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2020

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

NIZAM

NIP 196107061987101001



Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Paristiyanti Nurwardani
NIP. 196305071990022001

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 76/E/KPT/2020
TENTANG
PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBUKAAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI
BIDANG KESEHATAN PADA PERGURUAN
TINGGI NEGERI DAN PERGURUAN TINGGI
SWASTA

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
PROFESI BIDANG KESEHATAN PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN
PERGURUAN TINGGI SWASTA

I. Pendahuluan

Dalam rangka percepatan dan peningkatan pelayanan perizinan pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Bidang Kesehatan pada perguruan tinggi (PT) Penyelenggara Pendidikan Akademik perlu pembaruan sistem pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), hanya universitas, institut, sekolah tinggi, dan politeknik yang dapat menyelenggarakan Program Studi Pendidikan Profesi Bidang Kesehatan.

Dalam pedoman ini, mengatur tata cara pengusulan, evaluasi, sampai dengan penerbitan izin program studi pendidikan profesi bidang kesehatan yang merupakan kelanjutan dari program studi bidang kesehatan pada program sarjana untuk kampus utama PT Penyelenggara Pendidikan Akademik.

Usul pembukaan program studi pendidikan profesi bidang kesehatan tersebut memuat pemenuhan persyaratan minimum akreditasi yang akan dievaluasi sesuai dengan tata cara dalam pedoman ini. Kelengkapan dan kebenaran persyaratan tersebut akan menentukan pemenuhan persyaratan minimum akreditasi program studi yang akan dibuka.

Prosedur pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Bidang Kesehatan pada PT yang telah berdiri, dilakukan secara daring melalui silemkerma.kemdikbud.go.id sedangkan pemenuhan persyaratan minimum akreditasi pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Bidang Kesehatan untuk PTN-BH, dilakukan secara daring melalui LAM-PTKes.

II. Persyaratan dan Dokumen Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Bidang Kesehatan

Persyaratan dan dokumen pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Bidang Kesehatan dijelaskan sebagai berikut:

No.	Persyaratan	Dokumen
1.	Rektor/Ketua mengajukan surat permohonan pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Bidang Kesehatan kepada Mendikbud.	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Scan</i> asli surat permohonan Rektor/Ketua tentang pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Bidang Kesehatan kepada Mendikbud.
2.	Telah memiliki (khusus PTS): a. akta notaris tentang pendirian Badan Penyelenggara serta perubahannya (jika pernah dilakukan perubahan); b. Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM tentang pengesahan badan penyelenggara sebagai badan hukum; c. Surat Keputusan Izin Pendirian Perguruan Tinggi.	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Scan</i> asli akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta semua perubahan, jika pernah dilakukan perubahan; • <i>Scan</i> asli Surat Keputusan Menkumham tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum; • <i>Scan</i> asli Surat Keputusan Mendiknas/ Mendikbud/ Menristekdikti tentang izin pendirian PTS.
3.	Memiliki persetujuan tertulis Badan Penyelenggara tentang pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Bidang Kesehatan yang diusulkan (PTS).	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Scan</i> asli surat persetujuan Badan Penyelenggara tentang pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Bidang Kesehatan yang diusulkan dari Perguruan Tinggi (PTS).
4.	Memiliki pertimbangan tertulis Senat perguruan tinggi tentang pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Bidang Kesehatan yang diusulkan.	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Scan</i> asli surat pertimbangan Senat Perguruan Tinggi tentang pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Bidang Kesehatan yang diusulkan.
5.	Memiliki program studi sarjana yang telah terakreditasi dengan peringkat akreditasi B atau Baik Sekali dalam cabang ilmu yang sama.	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Scan</i> asli sertifikat peringkat akreditasi B atau Baik Sekali dalam cabang ilmu yang sama pada program sarjana.
6.	Memenuhi persyaratan minimum akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Bidang Kesehatan sesuai standar nasional pendidikan tinggi, yang dibuktikan melalui pengisian	<ul style="list-style-type: none"> • Formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Bidang Kesehatan beserta semua

No.	Persyaratan	Dokumen
	formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Bidang Kesehatan.	Lampirannya.
7.	<p>Memperoleh rekomendasi tertulis dari LLDIKTI setempat (masa berlaku rekomendasi paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak rekomendasi diterbitkan), yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekam jejak (termasuk legalitas) Badan Penyelenggara (khusus PTS); 2. Rekam jejak perguruan tinggi yang akan membuka Program Studi Pendidikan Profesi Bidang Kesehatan (khusus PTS); 3. Tingkat kejenuhan Program Studi Pendidikan Profesi Bidang Kesehatan yang akan dibuka; dan 4. Tingkat keberlanjutan Program Studi Pendidikan Profesi Bidang Kesehatan yang diusulkan. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Scan</i> asli rekomendasi tertulis dari LLDIKTI yang masih berlaku.
8.	<p>Jumlah dosen untuk tiap program studi pendidikan profesi bidang kesehatan mengikuti jumlah minimum dan kualifikasi yang ditetapkan dalam instrumen pemenuhan syarat minimum akreditasi masing-masing program studi pendidikan profesi bidang kesehatan yang diusulkan, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Warga Negara Indonesia; b. Memiliki Kualifikasi Pendidikan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Paling rendah yang berkualifikasi akademik minimum lulusan program profesi dan/atau lulusan program magister atau yang sederajat; 2) Memiliki pengalaman praktik profesi paling singkat 2 (dua) tahun; dan 3) Memiliki surat tanda registrasi (STR) profesi yang masih berlaku, 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Scan</i> asli KTP bagi calon dosen tetap • <i>Scan</i> asli ijazah dan transkrip semua program pendidikan yang pernah ditempuh. • <i>Scan</i> asli Surat Keputusan penyetaraan ijazah bagi calon dosen tetap lulusan luar negeri, dari Kementerian yang menangani pendidikan tinggi. • <i>Scan</i> asli sertifikat profesi/kompetensi yang masih berlaku dan sesuai dengan Program Studi yang diusulkan.

No.	Persyaratan	Dokumen
	<p>sesuai dengan program studi yang diusulkan.</p> <p>c. Bersedia bekerja penuh waktu berdasarkan Ekuivalen Waktu Mendidik Penuh (EWMP), yaitu 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu bagi calon dosen tetap;</p> <p>d. Dalam hal dosen telah memiliki NIDN yang berasal dari program studi lain dalam PTS yang sama, maka Rektor/Ketua:</p> <p>1) wajib mempertahankan nisbah Dosen dan Mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan. Nisbah sebagaimana dimaksud di atas sebagai berikut:</p> <p>a) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 45 (empat puluh lima) mahasiswa untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olah raga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); dan</p> <p>b) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 30 (tiga puluh) mahasiswa untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik,</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Scan</i> asli surat keterangan pengalaman praktik profesi dari pimpinan tempat praktik. • <i>Scan</i> asli surat tanda registrasi (STR) profesi yang relevan dan masih berlaku. • <i>Scan</i> asli Surat Pernyataan Kesiapan calon dosen tetap untuk bekerja penuh waktu berdasarkan EWMP. • <i>Scan</i> asli SK pengangkatan sebagai dosen tetap di PT yang mengusulkan pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Bidang Kesehatan.

No.	Persyaratan	Dokumen
	<p>kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi);</p> <p>2) dapat mengusulkan calon dosen tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a) yang berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional non profesor atau paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional profesor.</p> <p>Bagi calon dosen tetap yang diambil dari program studi lain dari PT yang sama wajib memperoleh penugasan dari Rektor/Ketua.</p> <p>e. Calon dosen yang belum memiliki NIDN atau NIDK berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dan harus menandatangani perjanjian kesediaan pengangkatan sebagai calon dosen tetap (PTS) atau surat kesediaan pengusulan sebagai calon dosen tetap (PTN).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Scan asli Surat tugas dari Rektor/Ketua; • Scan asli perjanjian kesediaan pengangkatan dosen tetap antara badan penyelenggara dan calon dosen tetap (PTS); atau • Scan asli perjanjian kesediaan pengusulan sebagai dosen tetap antara Rektor/Ketua dengan calon dosen tetap (PTN).
9.	<p>Memiliki sarana dan prasarana yang terdiri atas:</p> <p>a. Ruang kuliah/ ruang seminar/ruang diskusi paling sedikit 1 (satu) m² per mahasiswa;</p> <p>b. Ruang dosen tetap paling sedikit 4 (empat) m² per orang;</p> <p>c. Ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4 (empat) m² per orang;</p> <p>d. Ruang perpustakaan paling sedikit 200 (dua ratus) m² termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa;</p> <p>e. Buku paling sedikit 200 (dua ratus) judul per program studi sesuai dengan bidang keilmuan pada program studi;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Formulir instrumen pemenuhan syarat minimum akreditasi program studi pendidikan profesi kesehatan.

No.	Persyaratan	Dokumen
	f. Ruang akademik khusus dan kelengkapannya sesuai kebutuhan setiap Program Studi; kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan;	
10.	Memiliki perjanjian kerja sama antara perguruan tinggi dengan mitra kerja sama (wahana kesehatan/rumah sakit/industri kesehatan/dan lain-lain) mengenai: a. Pemanfaatan tenaga ahli/ perseptor/pembimbing klinik/dan lain-lain; b. Pemanfaatan fasilitas pembelajaran; dan/atau c. Tempat praktik profesi.	<ul style="list-style-type: none"> • Scan asli perjanjian kerjasama antara perguruan tinggi dengan mitra kerjasama (wahana kesehatan/rumah sakit/industri kesehatan/dan lain-lain).
11.	Kurikulum program studi disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai standar nasional pendidikan tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	<ul style="list-style-type: none"> • Instrumen pemenuhan syarat minimum akreditasi pembukaan program studi terkait kurikulum yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> 1. Profil lulusan; 2. Keunikan/Keunggulan program studi; 3. Capaian pembelajaran lulusan; 4. Struktur kurikulum; 5. Rencana pembelajaran semester (RPS)/rencana pembelajaran blok (RPB)/rencana pembelajaran modul (RPM) dari 5 (lima) mata kuliah program studi.
12.	Tenaga Kependidikan paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang untuk melayani 1 (satu) program studi profesi bidang kesehatan dan 1 (satu) orang untuk melayani perpustakaan, disesuaikan dengan kebutuhan, dengan ketentuan: a. Warga Negara Indonesia berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengusulan pembukaan program studi profesi bidang kesehatan; b. Paling rendah berijazah Diploma Tiga; dan	<ul style="list-style-type: none"> • Scan asli KTP; • Scan asli ijazah calon tenaga kependidikan; dan

No.	Persyaratan	Dokumen
	c. Bersedia bekerja penuh waktu selama 37, 5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.	• Scan asli Surat Pernyataan Kesediaan calon tenaga kependidikan untuk bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;

Penjelasan persyaratan pada tabel di atas sebagai berikut:

- 1. Formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Bidang Kesehatan untuk setiap usul Program Studi Pendidikan Profesi Bidang Kesehatan baru, dibuat dalam bentuk pdf yang telah diisi dan ditandatangani oleh Rektor/Ketua.*
- 2. Semua dokumen untuk membuktikan pemenuhan semua persyaratan di atas, dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Bidang Kesehatan yang telah diisi dan ditandatangani oleh Rektor/Ketua.*
- 3. Formulir Instrumen sebagaimana dimaksud diatas dapat diunduh melalui menu Panduan pada laman <http://silemkerma.kemdikbud.go.id.>;*
- 4. Semua persyaratan dan dokumen akan diverifikasi pada saat evaluasi lapangan*

a. Prosedur Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Bidang Kesehatan

Prosedur pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Bidang Kesehatan sebagai berikut:

1. Prosedur Umum

a) Tahap Kesatu

Rektor/Ketua memohon rekomendasi kepada LLDIKTI setempat dengan melampirkan dokumen:

- 1) Akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta semua perubahannya, jika pernah dilakukan perubahan (khusus PTS);
- 2) Surat keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum, misalnya Surat Keputusan Menkumham untuk Yayasan (khusus PTS);
- 3) Izin pendirian perguruan tinggi beserta semua perubahannya

(khusus PTS);

- 4) Izin pembukaan program studi dan akreditasi paling rendah peringkat B/Baik Sekali dalam cabang ilmu yang sama dengan usul Program Studi Pendidikan Profesi Bidang Kesehatan (jika ada);
- 5) Persetujuan Badan Penyelenggara (khusus PTS);
- 6) Surat Pertimbangan Senat perguruan tinggi.

b) Tahap Kedua

LLDIKTI memeriksa kelengkapan dan kebenaran semua dokumen pada Tahap Kesatu. Dalam hal legalitas badan penyelenggara tersebut belum terpenuhi, maka LLDIKTI meminta pengusul untuk melakukan perbaikan dokumen.

LLDIKTI akan menerbitkan rekomendasi apabila:

- 1) telah menerima kembali pengajuan dokumen (dalam hal dilakukan perbaikan dokumen), dan
- 2) hasil pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran semua dokumen pada Tahap Kesatu telah dipenuhi.

c) Tahap Ketiga


Apabila LLDIKTI telah menerbitkan rekomendasi:

- 1) Rektor/Ketua mengajukan permintaan akun ke Ditjen Dikti melalui <http://silemkerma.kemdikbud.go.id>, dengan melampirkan surat permohonan akun;
- 2) Ditjen Dikti melakukan verifikasi dokumen usulan akun; dan
- 3) Apabila permintaan akun belum disetujui maka Rektor/Ketua dapat mengajukan kembali permintaan akun. Apabila disetujui maka Rektor/Ketua dapat melanjutkan proses ke tahap keempat.

d) Tahap Keempat

Perguruan tinggi mengikuti prosedur khusus di bawah ini:

2. Prosedur Khusus



III. Contoh dokumen Persyaratan Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Bidang Kesehatan

- a. Surat permohonan pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Bidang Kesehatan pada Perguruan Tinggi Negeri

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Perguruan Tinggi Negeri XYZ

Alamat: Jl. Pembangunan Raya 777 Suralaya 99923 Indonesia

Telepon: 020 – 301010 Fax: 020 – 303035 – Email: pemimpin_pt@ptxyz.ac.id

Nomor : 7/PT../../20..
Hal : Usul Pembukaan sebagai Penambahan Program Studi Pendidikan Profesi Bidang Kesehatan pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi
Lampiran : ... (...) dokumen

Kepada yang terhormat,
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Jl. Pintu I Senayan
Jakarta

Dengan hormat,
Melalui surat ini perkenalkan kami, Rektor/Ketua* Universitas/Institut/Sekolah Tinggi* mengusulkan pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Bidang Kesehatan pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi*

Bersama ini kami sampaikan (.....) dokumen sebagai berikut:

1.
2.
3.
4.
5.
6. dst

Atas perhatian dan bantuan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

kota, 20...

Rektor/Ketua,

tertanda dan cap/stempel

.....

*) Pilih salah satu

- b. Surat permohonan pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Bidang Kesehatan pada Perguruan Tinggi Swasta

BADAN PENYELENGGARA

Perguruan Tinggi Swasta XYZ

Alamat: Jl. Pembangunan Raya 777 Suralaya 99923 Indonesia

Telepon: 020 – 301010 Fax: 020 – 303035 – Email: pemimpin_pt@ptxyz.ac.id

Nomor : 7/PT../../20..
Hal : Usul Pembukaan sebagai Penambahan Program Studi Pendidikan Profesi Bidang Kesehatan pada Perguruan Tinggi
Lampiran : ... (...) dokumen

Kepada yang terhormat,
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Jl. Pintu I Senayan
Jakarta

Dengan hormat,
Melalui surat ini perkenalkan kami, Rektor/Ketua* Universitas/Institut/Sekolah Tinggi* mengusulkan pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Bidang Kesehatan pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi

Bersama ini kami sampaikan (.....) dokumen sebagai berikut:

1.
2.
3.
4.
5.
6. Dst
- 7.

Atas perhatian dan bantuan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

kota, 20...

Rektor/Ketua,

tertanda dan cap/stempel

*) Pilih salah satu

.....

- c. Surat Persetujuan Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Bidang Kesehatan dari Badan Penyelenggara (khusus PTS)

Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan/Badan Hukum Nirlaba Lain
Playuningbanyu Ngeli

Alamat: Jl. Satubarisan 56 Kalasan 99999 Indonesia
Telepon: 020 – 54378 Fax: 020 – 54987 – Email: ngeli@yayasan.com

Nomor : ../YYS/.../20...

Hal : Persetujuan Penambahan Program Studi Pendidikan Profesi Bidang Kesehatan

Lampiran : ...

Kepada yang terhormat,
Rektor Universitas Ngeli Ning Aja Keli
Di tempat.

Dengan hormat,

Membalas surat Saudara tentang Rencana Penambahan Program Studi Pendidikan Profesi Bidang Kesehatan pada Universitas Ngeli Ning Aja Keli, melalui surat ini Yayasan/Persyarikatan /Perkumpulan/Badan Hukum Nirlaba lain* setelah mempertimbangkan secara seksama usul tersebut dapat menyetujui penambahan Program Studi Pendidikan Profesi Bidang Kesehatan pada Universitas Ngeli Ning Aja Keli.

Selanjutnya, kami meminta Saudara untuk mengusulkan penambahan Program Studi tersebut kepada pihak yang berwenang.

Atas perhatian dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kalasan, 2020
Ketua Organ Badan Penyelenggara**,

Prof.Dr.Igun Surigun,SH.,MH

*) pilih salah satu

***) misal Ketua Pengurus Yayasan

- d. Surat pertimbangan pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Bidang Kesehatan dari Senat Perguruan Tinggi

Senat

Perguruan Tinggi XYZ

Alamat: Jl. Satubarisan 58 - 62 Kalasan 99999 Indonesia

Telepon: 020 – 54453 (hunting) Fax: 020 – 54654 – Email: senat_pt@ptxyz.ac.id

Nomor : ../SU/.../20...

Hal : Pertimbangan Senat Perguruan Tinggi Tentang Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi **Bidang** Kesehatan

Lampiran :

Kepada yang terhormat,

Rektor/ Ketua

Universitas/Institut/Sekolah Tinggi*

Dengan hormat,

Membalas surat Saudara tentang Rencana Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi **Bidang** Kesehatan pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi*, melalui surat ini Senat Universitas/Institut/Sekolah Tinggi* dalam Rapat Pleno tanggal telah mempertimbangkan secara seksama usul tersebut dapat merekomendasi pembukaan program studi pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi*

Selanjutnya, kami tidak berkeberatan Saudara mengusulkan pembukaan Program Studi tersebut kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan banyak terima kasih.

Kalasan, 2020

Ketua,

*) Pilih salah satu

Prof. Dr. Akbar Sigalingging, SE, MM

e. Contoh Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara


<div data-bbox="414 600 581 775" style="text-align: center;"></div> <div data-bbox="310 807 683 879" style="text-align: center;"><p><u>KOSIM SUKOSIM, S.H., M.Kn.</u> NOTARIS WILAYAH KERJA PROPINSI JAWA BARAT</p></div> <div data-bbox="305 919 686 954" style="text-align: center;"><p>SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR C-00. Hl. 00.01-Th. 2005 TGL. 10 JULI 2005</p></div> <div data-bbox="391 966 600 1044" style="text-align: center;"><p>GRIYA IDAMAN JL. JENGKELIN 53 GUNUNG HALU – KADUNGORA 13333</p></div> <div data-bbox="412 1026 578 1044" style="text-align: center;"><p>TELP. (022) 277777 – 2889999</p></div> <div data-bbox="443 1101 542 1123" style="text-align: center;"><p>SALINAN</p></div> <div data-bbox="337 1168 617 1246"><p>AKTA : PENDIRIAN YAYASAN ALAMAK NOMOR : 01 TANGGAL : 12 Desember 2012</p></div>	<div data-bbox="1039 657 1214 722" style="text-align: center;"><p>AKTA PENDIRIAN YAYASAN "ALAMAK" NOMOR : 01</p></div> <p>Pada hari ini, Rabu, tanggal 12-12-2012 (dua belas Desember dua ribu dua belas); ----- Pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia Barat); ----- Berhadapan dengan saya, KOSIM SUKOSIM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Kadungora dengan Wilayah Jabatan Propinsi Jawa Barat, dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----</p> <p>1. Tuan Sutisna, lahir di Balubur, pada tanggal 13-11-1966 (tiga belas Nopember seribu sembilan ratus enam puluh enam), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Brebes, Kecamatan Ketanggungan, Kelurahan/Desa Dukuhatas, Rukun Tetangga Nomor: 07, Rukun Warga Nomor: 07; ----- Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3228171311660002; ----- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: ----- a. Untuk diri sendiri; ----- b. Selaku kuasa dari dan oleh karena itu sah mewakili untuk dan atas nama: -----</p>
<p>- Nyonya MUSAROH, lahir di Balubur, pada tanggal 15-06-1952 (lima belas Juni seribu sembilan ratus lima puluh dua), Dagang, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Blusukan, Kecamatan Ketanggong, Kelurahan/Desa Ketanggong, Rukun Tetangga Nomor: 07, Rukun Warga Nomor : 07, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1900/939160991; --</p> <p>2. Tuan H.ROSIDI, lahir di Kabupaten Brebes, pada tanggal 18-08-1968 (delapan belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bungur, Kecamatan Ketanggong, Kelurahan/Desa Ketanggong, Rukun Tetangga Nomor : 06, Rukun Warga Nomor : 06, ----- Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3329161808680003; -----</p> <p>3. Tuan ROZAKI, lahir di Kabupaten Turi, pada tanggal 26-03-1976 (dua puluh enam Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Turi, Kecamatan Agungan, Kelurahan/Desa Agungan, Rukun Tetangga Nomor : 05, Rukun Warga Nomor : 09; -----</p> <p>4. H.YUSUF, lahir di Kabupaten Mrebes Lor, pada tanggal 12-07-1945 (dua belas Juli seribu sembilan ratus empat puluh lima), Wiraswasta, Warga negara Indonesia; bertempat tinggal di Kabupaten Mrebes Lor,</p>	<p>Kecamatan Ketanggungan, Kelurahan/Desa Ketanggungan, Rukun Tetangga Nomor : 06, Rukun Warga Nomor : 03; ----- Pemegang kartu Tanda Penduduk Nomor : 6582/12499/77777; ----- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, ----- Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut: ----- - bahwa guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa terutama dalam bidang pendidikan serta mengembangkan potensi-potensi yang ada, maka perlu dibentuk suatu wadah untuk pengelolaannya; ----- - bahwa wadah tersebut merupakan suatu badan sosial dalam bentuk Yayasan. ----- - bahwa untuk mencapai tujuan dari anggota-anggotanya tersebut mereka telah memisahkan dari kekayaan mereka yaitu berupa uang tunai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diperuntukkan sebagai kekayaan awal Yayasan; ----- Sehubungan dari segala apa yang dituraikan di atas, maka para penghadap dengan ini menerangkan telah bersepakat dan telah bersetuju mendirikan sebuah Badan Hukum yang berbentuk YAYASAN dengan anggaran dasar sebagai berikut:</p> <p>-----ANGGARAN DASAR ----- -----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----</p>

f. Surat Keputusan dari Pihak yang Berwenang tentang Pengesahan Badan Penyelenggara

Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Yayasan



Contoh Berita Negara Tentang Pengesahan Yayasan



Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Yayasan (online) 1



Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Yayasan (online) 2



g. Contoh Masalah Badan Penyelenggara PTS dan Penyelesaiannya

No.	Masalah Badan Penyelenggara PTS	Penyelesaian
1.	Nama Badan Penyelenggara yang tercantum pada SK Pendirian/ Perubahan PTS berbeda dengan nama Badan Penyelenggara Pengusul, karena telah didirikan Badan Penyelenggara baru oleh Pengusul	Mengusulkan Perubahan nama Badan Penyelenggara sebagaimana tercantum pada SK Pendirian/ Perubahan PTS sesuai dengan nama Badan Penyelenggara yang baru kepada Dirjen Dikti.
2.	Nama Badan Penyelenggara yang tercantum pada SK Pendirian/ Perubahan PTS berbeda dengan nama Badan Penyelenggara Pengusul, karena telah dilakukan perubahan nama Badan Penyelenggara oleh Pengusul.	
3.	Nama Badan Penyelenggara pada SK Pendirian/ Perubahan PTS sama dengan nama Badan Penyelenggara pengusul, namun Badan Penyelenggara tersebut didirikan dan disahkan sebagai Badan Hukum dengan nama yang sama setelah SK Pendirian/ Perubahan PTS terbit	Mengusulkan kepada Dirjen Dikti tentang penetapan kembali Badan Penyelenggara yang telah berstatus badan hukum sebagai badan penyelenggara PTS sejak PTS tersebut didirikan.
4.	SK Pendirian/ Perubahan PTS hilang sehingga tidak dapat diketahui kronologi Badan Penyelenggara PTS tersebut	
5.	Nama Badan Penyelenggara PTS sebelum Pendirian/ Perubahan PTS tidak berubah namun ada kekeliruan penulisan pada SK Pendirian/ Perubahan PTS	Mengusulkan kepada Dirjen Dikti tentang pembetulan nama Badan Penyelenggara sebagaimana tercantum pada SK Pendirian/ Perubahan PTS sesuai dengan nama Badan Penyelenggara sebagaimana tercantum dalam SK Kemenkumham tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum.
6.	SK Pendirian/ Perubahan PTS tidak menyebutkan nama Badan Penyelenggara PTS	Mengusulkan penetapan kepada Dirjen Dikti tentang pencantuman nama Badan Penyelenggara dalam SK Pendirian/ Perubahan PTS.

h. Rekomendasi LLDIKTI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH....

Jalan..... No.... Kota.....

Telepon.....

Laman: Email:

Nomor :
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi
Bidang Kesehatan

.....-.....-.....-2020

Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Gedung D Jl. Pintu I Senayan
Jakarta

Memenuhi permintaan Rektor/Ketua¹, maka berdasarkan Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, serta berdasarkan hasil telaah terhadap data dan informasi yang kami miliki tentang:

- rekam jejak (termasuk legalitas) Badan Penyelenggara (khusus PTS);
- rekam jejak Universitas/Institut/Sekolah Tinggi²;
- tingkat kejenuhan Program Studi Pendidikan Profesi Bidang Kesehatan yang akan dibuka
- tingkat keberlanjutan Program Studi Pendidikan Profesi Bidang Kesehatan yang diusulkan;

dengan ini kami memberikan/tidak memberikan³ rekomendasi pembukaan program studi Pendidikan Profesi Bidang Kesehatan pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi⁴..., sebagaimana diajukan Rektor/Ketua⁵....

Rekomendasi ini berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala,

.....
NIP.

Tembusan:
Rektor/Ketua
Badan Penyelenggara (Khusus PTS)

¹ Pilih salah satu

² Id

³ Id

⁴ Id

⁵ Id

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

NIZAM

NIP 196107061987101001



salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Paristiyani Nurwardani
NIP 196306071990022001